



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.W



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

**Anwar Mas'ud, S.Ag bin Masud. LS**, NIK 9102012312710001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 23 Desember 1971, agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Thamrin No.17 RT 003 RW 004 Kel. Wamena Kota, Kec. Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuliyanto, S.H., M.H.; H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.; Purwaningsih, S.H.; Edi Amoye, S.H.; dan Malpin Bilim, S.H.** Para Advokad pada kantor Hukum **Yuliyanto, S.H., M.H. & Associates** yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Furia Kotaraja, Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 36/SK-Y&A/IV/2022 tanggal 23 April 2022, yang telah teregister / telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena register nomor 3/SK/2022/PA.W tertanggal 19 Mei 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Rahmat Hidayat Tulla Qumini**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kampung Sinapuk Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahyuddin Jamal, S.H., CTLC.; Nasrum, S.H.; Muhammad Hazman, S.H.; Mochammad Suryawan, S.H.; dan Sulfitriah, S.H.** Para Advokad pada kantor Hukum **AN Lawlaboratories & Associates**, yang beralamat di Jalan

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya I Nomor 14/2, Prolo Coffe and Eatery Lt.2, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022, yang diregster di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena Nomor 4/SK/2022 tanggal 16 Juni 2022, disebut sebagai **Tergugat;**

**dan**

**Bank BRI Cabang Wamena** berkedudukan di Jalan Trikora Wamena, disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**Koperasi Simpan Pinjam Mekar Abadi** beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan waris terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat tertanggal 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dalam register dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.W tanggal 18 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat adalah suami dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang menikah di Makassar pada tanggal 11 Maret 2017 yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/35/III/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan istrinya (Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali) tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Thamrin No. 17 RT 003 RW 004 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;
3. Bahwa Penggugat dengan istrinya (Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali) telah hidup bersama layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istri Penggugat (Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan disemayamkan di rumah duka, sebagai kediaman terakhir di Jalan Thamrin No. 17 RT 003 RW 004 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
5. Bahwa atas kematian istrinya tersebut, Penggugat telah mengurus perubahan dokumen kependudukan, yaitu: (1) Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No:140/24/kwk/2020 yang diterbitkan oleh Lurah Wamena Kota Lenny Doga, S.IP pada tanggal 04 April 2020, dan (2) Akta Kematian Nomor : 9102-KM-11012021-0001 tertanggal 11 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, serta (3) dokumen-dokumen lain yang terkait, yang akan Penggugat ajukan sebagai bukti di depan persidangan;
6. Bahwa ketika meninggal dunia, mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat (suami) dan ayahnya, yakni H. Rahman dg ngali;
7. Di samping meninggalkan ahli waris tersebut, mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggalkan harta waris yang dikelola bersama dengan Penggugat, yaitu:
  - 7.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trikora, Desa/Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, di atas SHM No. M.03780, seluas 586 M2 atas nama Rismawaty, harganya ditaksir sebesar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh Ratus Juta Rupiah);
  - 7.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Desa/Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan SHM No. B 2637, seluas 1.569 m2, atas nama Rismawaty terletak di Jalan Gatot Subroto, Kota Wamena, harganya ditaksir sebesar Rp. 30.000.000.000,-( Tiga Puluh Milyar Rupiah)
  - 7.3 Hotel Maharani I, Jalan Gatot Subroto Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Jayawijaya, dengan Taksiran harga Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) terdiri dari 19 Kamar yang disewakan dengan perincian harga

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 3



- @ Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per malam, dengan furniture dan perlengkapan hotel sebagai berikut:
- 7.3.1 Televisi merk Sharp 21 Inchi sebanyak 24 buah, harganya @ Rp.2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.60.000.000,00.(Enam Puluh Juta Rupiah);
- 7.3.2 Lemari Pakaian Merk Ligna sebanyak 24 Buah, harganya @ Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.72.000.000,00.(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 7.3.3 Kursi Merk Olympic sebanyak 60 buah, harganya @ Rp.400.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 7.3.4 Meja makan Merk Ligna sebanyak 18 buah, harganya @ Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.3.5 Meja kamar Merk Ligna sebanyak 24 Buah, harganya @ Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 7.4 Hotel Maharani II (terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya 3 lantai ditaksir seharga Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) untuk lantai I beroperasi 8 kamar per kamar disewakan sebesar Rp.520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per malam, dengan furniture dan perlengkapan, berupa:
- 7.4.1 Springbed Merk Royal sebanyak 34 buah, harganya @ Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.136.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.4.2 Tempat tidur Jepara, sebanyak 34 buah, harganya @ Rp.2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- 7.4.3 Lemari Olympic 2 pintu, sebanyak 34 buah, harganya @ Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 4



- 7.4.4 Meja kerja Merk Ligna 2 laci sebanyak 34 buah, harganya @ Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- 7.4.5 Kursi Merk Olympic sebanyak 80 buah, harganya @ Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.4.6 Sofa Merk Elite sebanyak 24 buah, harganya @ Rp.3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- 7.4.7 Kulkas Merk Samsung dan Sharp 1 pintu sebanyak 24 buah, harganya @ Rp.2.000.000,00 ( Dua Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 7.4.8 Televisi Merk Sharp dan Sony 21 Inchi sebanyak 30 buah, harganya @ Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.4.9 Alat Musik/Sound System Merk BMW sebanyak 1 set, harganya sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- 7.4.10 Alat prasmanan stainlesssteel sebanyak 12 set, harganya sebesar Rp.34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
- 7.4.11 Piring Milamin dan Piring kaca sebanyak 50 Dozin, harganya @ Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 7.4.12 Gelas/cangkir Merk Sango sebanyak 60 Dozin, harganya @ Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 7.4.13 Sapu sebanyak 26 buah, harganya @ Rp.80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.2.080.000,00 (Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4.14 Alat pel sebanyak 26 buah, harganya @ Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.3.120.000,00 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 7.4.15 Mesin cuci Merk Sharp dan Samsung sebanyak 7 buah, harganya @ Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- 7.4.16 Kompor Elpiji Merk Rinai sebanyak 8 buah, harganya @ Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- 7.4.17 Kompor Merk HOK sebanyak 6 buah, harganya @ Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 7.4.18 Freezer besar Merk Polytron sebanyak 2 buah, harganya @ Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 7.4.19 Sendok sebanyak 50 Dozin, harganya @ Rp.45.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah);
- 7.4.20 Mangkok Milamin sebanyak 40 Dozin, harganya @ Rp.380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.15.200.000,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 7.4.21 Blender Merk Philip, Miyako dan Samsung sebanyak 5 buah, harganya @ Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
- 7.4.22 Galon Penampung air Merk Triton sebanyak 8 buah, harganya @ Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 7.4.23 Etalase Kaca sebanyak 2 buah, harganya @ Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7.4.24 Infocus dan Layar LCD Merk Sharp dan Sony sebanyak 3 buah, harganya @ Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 7.4.25 Lemari Buah sebanyak 2 buah, harganya @ Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- 7.4.26 Seterika Listrik Merk Philip sebanyak 6 buah, harganya @ Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 7.4.27 Kompor Listrik Merk Sharp sebanyak 2 buah, harganya @ Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 7.4.28 Rice cooker Merk Yongma, Miyako dan Philips sebanyak 8 buah, harganya @ Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 7.4.29 Tabung Gas Elpiji 12,5 Kg sebanyak 6 buah, harganya @ Rp.1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) total harga sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- 7.4.30 Sofa Besar Merk Vendora sebanyak 6 Set, harganya @ Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) total harga sebesar Rp.108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah);
- 7.5 RUKO yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya ditaksir harganya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) disewakan @ Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun.
- 7.6 Sepeda motor Merk Yamaha Vario sebanyak 2 buah, total harganya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang BPKB-nya dijadikan jaminan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar Abadi Jalan Bhayangkara Wamena.

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7 Satu unit mobil minibus merek Toyota tipe New Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi DS 7995, No. Rangka: MHFM1CA4J6K000472, No. Mesin DAA4504, atas nama Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali ditaksir harganya sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 7.8 Simpanan Tabungan Britama pada BANK BRI kantor Cabang Wamena dengan nomor rekening 0311-01-000895-56-7 atas nama Maharani Hotel sebesar Rp.1.000.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 7.9 Simpanan Tabungan Britama pada BANK BRI Kantor Cabang Wamena dengan Nomor rekening 0311-01-044215-50-9 atas nama Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 7.10 Cincin emas seberat 15 gram dan kalung emas seberat 30 (Tiga Puluh) gram surat gadai dan seluruh perhiasan emas seberat 500 (Lima Ratus) gram milik Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali dikuasai oleh Tergugat.
- 7.11 Kotak berisi perhiasan emas milik Penggugat juga hilang. Di dalam kotak berisi perhiasan emas tersebut terdapat cincin emas segi empat 25 gram dan sepasang cincin nikah 15 gram, kalung 30 gram, gelang 30 gram, beserta surat-surat perhiasan tersebut.
- 7.12 Bahwa di samping harta waris almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut di atas, ada harta yang berupa hutang, yaitu:
  - 7.12.1 Hutang kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.536.200.000 ( Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - 7.12.2 Hutang kepada Turut Tergugat II sebesar Rp.33.659.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);Total harga dari seluruh harta waris dikurangi hutang tersebut sebesar Rp.32.405.141.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
8. Bahwa harta waris almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali belum pernah dibagi oleh para ahli waris sampai H. Rahman Dg Ngali (ayah mending Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali) meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta waris almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang belum dibagi tersebut, sejak 28 Maret 2020 dikuasai oleh Tergugat, sampai sekarang;
10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta waris almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang belum dibagi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali, sedangkan Tergugat pada saat meninggalnya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali belum menjadi ahli waris yang sah, karena kedudukan Tergugat sebagai Saudara Kandung masih terhalang oleh kedudukan Ayahnya, H. Rahman Dg Ngali;
11. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai suami dari mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali berdasarkan hukum Islam hak warisnya ditentukan sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang;
12. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena menyatakan menetapkan bagian hak waris Penggugat atas harta waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut di atas sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang, atau sebesar Rp. 32.405.141.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
13. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat atas harta waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut di atas sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang, atau sebesar Rp. 16.202.570.500 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
14. Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut, karena harta waris yang menjadi hak dari Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, mohon harta waris sebagaimana dalam posita angka 7 di atas, dilakukan sita revindikatoir (*revindikatoir beslag*) dalam bentuk penetapan;
15. Bahwa supaya dipatuhinya Putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, mohon Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak dibacakannya isi Putusan ini, sampai dipenuhinya isi Putusan ini oleh Tergugat;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dokumen kepemilikan hak atas objek-objek harta waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali dan masih adanya kewajiban pembayaran hutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kepada Para Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi segala putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sah yang dimiliki Penggugat, mohon pula ditetapkan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali.
18. Bahwa Tergugat telah mengakui pada sekitar bulan Oktober – November 2020 membongkar dan mengganti kunci kamar Penggugat, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta surat-surat berharga lainnya, seperti STU, SIUP, TDP, IMB, milik Penggugat, tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk itu, mohon diputuskan terlebih dahulu dalam putusan provisi yang menyatakan memerintahkan Tergugat membuka dan menyerahkan kunci kamar Penggugat, serta mengembalikan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta surat-surat berharga lainnya, seperti STU, SIUP, TDP, IMB, milik Penggugat;
19. Bahwa perkara ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan ini serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat membuka dan menyerahkan kunci kamar Penggugat , serta mengembalikan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta surat-surat berharga lainnya, seperti STU, SIUP, TDP, IMB, milik Penggugat;

Dalam Konvensi:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*) atas harta waris peninggalan almarhum Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali sebagaimana dalam posita angka 7 di atas.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
5. Menyatakan harta-harta peninggalan mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali sebagaimana dalam posita angka 7 di atas, adalah harta waris yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian hak waris Penggugat atas harta waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut dalam posita angka 7 di atas, sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang, atau sebesar Rp. 32.405.141.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris Penggugat atas harta waris mendiang Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut di atas sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang, atau sebesar Rp. 32.405.141.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak dibacakannya isi Putusan ini, sampai dipenuhinya isi Putusan ini oleh Tergugat;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi segala putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar

Jika Pengadilan Agama Wamena berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*ex aequo et bono*).

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Wamena Bernama **Siswanto, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juni 2022, proses mediasi dalam perkara tersebut dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerima selembaar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Advokat bernama **Yuliyanto, S.H., M.H.** selaku kuasa dari Anwar Masúd S.Ag. bin Masud dan memberi kuasa substitusi kepada **Agatha Christine S. Adipati, S.H.** dan **Risky Alfa Tangka, S.H.** untuk secara substitusi mewakili menghadiri sidang dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2022/PA.W di Pengadilan Agama Wamena.

Bahwa selanjutnya Kuasa Substitusi tersebut menyerahkan Surat Perubahan Gugatan tertanggal 16 Juni 2022, yang pada Pokoknya menyampaikan Perubahan Gugatan dengan mengubah beberapa hal, yaitu :

### Dalam Posita

- Posita Poin 7.3.1. hingga Posita Poin 7.3.5. dengan penambahan pokok tentang tahun perolehan;
- Posita Poin 7.4.1. hingga Posita Poin 7.4.30 dengan penambahan pokok tentang tahun perolehan;
- Posita Poin 7.12 pada total seluruh harta waris dikurangi hutang sebelumnya sebesar Rp. 32.405.141.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) diubah menjadi Rp. 56.403.590.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Posita Poin 12 bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang sebelumnya sebesar Rp. 32.405.141.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) menjadi Rp. 28.201.795.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita Poin 13 bagian dari keseluruhan harta waris dikurangi hutang sebelumnya sebesar Rp. 16.202.570.500 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp. 28.201.795.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

## Dalam Petitum

- Petitum Poin 5 dengan menambahkan nominal sebesar Rp. 28.201.795.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Petitum Poin 6 dengan mengoreksi Nominal yang sebelumnya Rp. 32.405.141.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) menjadi Rp. 28.201.795.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Menghapus dan membuang Petitum Nomor 7 dan 8;

Bahwa, setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Penggugat berikut perubahannya, maka sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis Hakim memandang perlu meneliti dan mempertimbangkan formalitas (syarat formil) surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa warisnya secara damai dan kekeluargaan, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun upaya-upaya tersebut gagal dicapai kesepakatan, maka terhadap pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa setelah surat gugatan Penggugat berikut perubahannya dibacakan, ternyata dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya;

**Menimbang**, sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan syarat formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

بجاء و ف هب ال ا ب ج اول ا متي ال ام

*Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat Formil sebuah Surat Kuasa dalam perkara *a quo*, yang mana sebelumnya telah dilakukan pemberian Surat Kuasa dari seorang Pemberi Kuasa bernama **Anwar Mas'ud, S.Ag Bin Masud, LS** kepada Penerima Kuasa bernama **Yuliyanto, S.H., M.H.; H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.; Purwaningsih, S.H.; Edi Amoye, S.H.; dan Malpin Bilim, S.H.** Para Advokad pada kantor Hukum **Yuliyanto, S.H., M.H. & Associates** yang beralamat di Jalan

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara, Furia Kotaraja, Jayapura, Papua, dan Majelis menilai apakah Surat Kuasa tersebut telah memenuhi SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur bahwa syarat secara Kumulatif Surat Kuasa terdiri dari, *Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, Menyebut kompetensi relatif, Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan juga Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa*, dan ternyata dalam surat Kuasa tersebut ternyata tidak dicantumkan Objek Sengketa apasaja yang digugat, hal ini sangat penting, karena Surat Kuasa adalah titik awal delegasi pemberi kuasa kepada penerima kuasa, bertindak untuk menggugat objek apa saja harus secara jelas tertuang dalam surat kuasa yang nantinya sama dengan objek sengketa yang digugat dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formilnya Surat Kuasa karena tidak dicantumkan Objek Sengketa yang digugat;

**Menimbang**, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal / fakta-fakta penting sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Posita Poin 1 diterangkan Penggugat adalah suami dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang menikah di Makassar pada tanggal 11 Maret 2017;
2. Bahwa dalam Posita Poin 4 menerangkan bahwa Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dan disebut dalam Posita Poin 6 ketika meninggal dunia Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat (Suami) dan ayahnya Bernama H. Rahman Dg Ngali;
3. Bahwa disebut dalam Posita Nomor 11 Penggugat menyatakan sebagai suami dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali adalah mendapat bagian setengah dari seluruh harta warisan dikurangi hutang dan Petitum Nomor 5 yang bermohon Penggugat ditetapkan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali dikurangi hutang;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal-hal/fakta-fakta yang telah terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menimbang** Bahwa seharusnya dalam Posita Poin 1 diterangkan pula status dalam pernikahan antara Penggugat dengan Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali yang menikah di Makassar pada tanggal 11 Maret 2017, karena ini perkara waris dari peninggalan Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali, maka sangat penting disebut apakah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali saat menikah berstatus perawan atau berstatus janda, karena jika status janda mati maka harus dijelaskan apakah sudah diselesaikan berkenaan dengan harta peninggalan dari suami terdahulunya pasca kematian suaminya, Jika belum diselesaikan pasca kematian suami pertama, maka dalam hal ini sudah merupakan kewarisan bertingkat, yaitu warisan dari peninggalan Suami pertama dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali sebagai pewaris dan ahli waris tentunya harus dipetakaan saat kematian suami Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali siapa saja berikut bagiannya;
2. **Menimbang** bahwa Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dan disebut ketika meninggal dunia Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat (Suami) dan ayahnya Bernama H. Rahman Dg Ngali, seharusnya karena dalam Posita nomor 3 disebut Penggugat dan Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tidak dikaruniai keturunan, maka harus disebutkan sebagai berikut :
  - Ayahnya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali bernama H. Rahman Dg Ngali apakah saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia maka digantikan garis lurus keatas yaitu kakek apakah masih hidup atau meninggal dunia harus dituliskan dalam gugatan waris agar jelas bagiannya;
  - Ibunya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali saat ini siapa dan dimana, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian terus sampai garis lurus keatas jika meninggal maka digantikan, karena ibunya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali termasuk ahli waris yang tidak herhijab / termahjub;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa saja nama-nama Saudaranya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan siapa saja, karena saudara-saudari almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tidak terhibab / terhalang;
- Harus disebut silsilah dari Almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali baik dari garis lurus keatas maupun menyamping secara detail;
- Posisi Tergugat yaitu Rahmat Hidayat Tulla Qumini dalam perkara ini tidak dijelaskan sebagai apa dan siapanya Almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali, kalau saudara dari Almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali apakah ini saudara satu-satunya atau masih ada saudara lainnya tidak dijelaskan dalam surat gugatan, hanya dalam Posita Nomor 10 dijelaskan Tergugat menguasai obyek harta waris almarhumah, namun perlunya dipertegas kedudukan silsilah dari Almarhumah Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali karena saudara-saudari dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tidak terhalang bagian waris karena tidak punya anak kandung;

**3. Menimbang,** bahwa disebut dalam Posita Nomor 11 Penggugat menyatakan sebagai suami dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali adalah mendapat bagian setengah dari seluruh harta warisan dikurangi hutang dan Petitum Nomor 5 yang bermohon Penggugat ditetapkan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali dikurangi hutang, sebenarnya adalah wajar karena bagian suami Ketika tidak punya anak kandung maka akan mendapatkan bagian waris sebanyak setengah, namun dalam gugatan waris harus tuntas dan semua pihak ahli waris yang mendapatkan bagian harus dilibatkan, maka dalam perkara a quo sebenarnya masih harus ada pihak lain yang perlu diperjelas keberadannya;

**Menimbang,** bahwa apabila ternyata pada saat meninggalnya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris) tersebut kedua orang tua

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (H. Rahman Dg Ngali) dan isterinya masih hidup, maka kedua orang tua ayah dan ibu tersebut yang notabene merupakan ahli waris *furudlul Muqoddaroh* yang tidak akan pernah terhalang (mahjub) oleh adanya ahli waris lainnya, maka tetap berhak (wajib) untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan (Tirkah) dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris), Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan dan keberadaan sebenarnya para ahli waris *furudlul muqoddaroh* yang tidak akan dapat terhalang (mahjub) dengan ahli waris lainnya, menjadikan tidak jelasnya siapa saja yang sebenarnya harus ditetapkan menjadi ahli waris, ketidakjelasan siapa saja yang seharusnya ditetapkan sebagai ahli waris tersebut juga berakibat hukum pada terjadinya kesalahan dan mempengaruhi besaran bagian dari masing-masing ahli waris yang sebenarnya atas adanya pembagian harta peninggalan (warisan) dari Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris) tersebut;

**Menimbang**, bahwa gugatan pada Posita Poin 6 dimana Penggugat tidak menjelaskan apakah pada saat meninggalnya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris) saudara-saudara Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali tersebut masih ada dan/atau masih hidup atau tidak, dalam hal ini karena Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris) tidak punya anak, maka saudara-saudaranya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris) yang ada dan masih hidup adalah juga merupakan ahli warisnya Rismawaty Binti H. Rahman Dg Ngali (Pewaris);

**Menimbang**, Majelis Hakim berpendapat adanya tuntutan Penggugat dalam gugatan waris mengandung konsekuensi Penggugat harus menerangkan dengan lengkap, rinci dan terang dalam surat gugatannya terhadap 3 (tiga) hal pokok dalam Hukum Kewarisan Islam, yaitu mengenai keadaan sebenarnya dari **Pewaris**, keadaan sesungguhnya dari pihak-pihak yang masih ada hubungan dengan Pewaris dan yang seharusnya menjadi **Ahli Waris** dari Pewaris (Orang tua, Suami/Isteri dan anak-anak dari Pewaris, Jika tidak punya anak, maka saudara kandung pewaris harus dijelaskan semua

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya berikut dilibatkan) serta keadaan sesungguhnya dari obyek yang menjadi harta tirkah (peninggalan) si Pewaris;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak dimuatnya dalil secara lengkap, rinci dan terang terhadap ketiga hal pokok Hukum Kewarisan Islam dan kejadian sebagaimana keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka fakta tersebut berakibat pada kabur dan tidak jelasnya surat gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

**Menimbang**, bahwa selain itu pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat masih terdapat (adanya) subyek hukum lain yang terkait erat gugatan waris perkara *a quo* dan senyatanya subyek hukum tersebut tidak dimasukkan, tidak diterangkan dan/atau tidak ditarik oleh Penggugat ke dalam surat gugatannya, maka keadaan tersebut di atas mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

**Menimbang**, olehkarena gugatan Penggugat telah dinilai kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet on Varkelijk Verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat diterima / *Niet on Varkelijk Verklaard* maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat lainnya yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

**Memperhatikan** segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet On Varkelijk Verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.340.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1443 H. yang terdiri dari oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota II

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kuwat, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,-
- Proses : Rp50.000,-

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp1.200.000,-
- PNPB : Rp40.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

J u m l a h : **Rp1.340.000,-** (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Gugatan Waris Nomor Perkara 23/Pdt.G/2022/PA.W, Hal. 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)